Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

Deva Fatmawati*

¹² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: defathmawati36@gmail.com *Corresponding author.

Received: Maret 2023; Accepted: April 2023; Published: Juni 2023

Abstract: Children are the future leaders of the country, therefore it is important to guide and protect them to improve their physical, mental, social, and emotional well-being as well as their overall growth and development. However, in the world we live in, there are many problems that arise with children ending up committing crimes such murder. The aim of this research is to find out the criminal responsibility of children who commit a crime based on the Criminal Code and Islamic Criminal Law. A normative juridical approach is used in the research process, which involves examining library sources such as special laws, papers, research findings, and so on. The results of the research show that a child who is exactly 18 years old can be subject to criminal sanctions under Article 338 of the Criminal Code and the previous perpetrator was a recidivist of the crime of theft. Meanwhile, according to Islamic Criminal Law, a child who is 18 years old must be held criminally liable because he has entered a period of mature thinking ability.

Keywords: Children; Crime; Sanctions

Abstrak: Anak-anak adalah pemimpin masa depan negara, oleh karena itu penting untuk membimbing dan melindungi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka serta pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Namun, di dunia yang kita tinggali ini, ada banyak masalah yang muncul dengan anak-anak yang akhirnya melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan suatu tindak pidana bersdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam proses penelitian, yang melibatkan pemeriksaan sumber-sumber perpustakaan seperti undang-undang khusus, makalah, temuan penelitian, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang tepat berada di usia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana pasal 338 KUHP dan pelaku sebelumnya ialah seorang residivis tindak pidana pencurian. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam seorang anak yang sudah berusia 18 tahun wajib dibebankan pertanggungjawaban pidana karena telah memasuki masa kemampuan berfikir yang matang.

Kata Kunci: Anak; Kejahatan; Sanksi

Pendahuluan

Potensi anak yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa, dalam hal itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan seperti fisik, mental, sosial yang serasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang benarbenar serius dan berkesinambungan dimana peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha dalam menciptakan situasi dan kondisi, yang mana secara pelaksanaanya terdapat hak dan kewajiban positif yang harus dipenuhi dalam berbagai pola kehidupan di masyarakat yang berlandaskan hukum.¹

Hal tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni dampak negatif dari perkembangan global terutama dalam ranah komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan adanya kulturasi gaya hidup dari orang tua yang demikian membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Beberapa anak yang sempat menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang berdampak hilangnya nyawa seseorang sudah sering dijumpai. Kejahatan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya yang lebih lemah, baik secara fisik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan agar timbulnya penderitaan terhadap objek lawannya.²

Perbedaan pandangan hukum dalam pelaksanaan dan pemahaman dari seorang hakim, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mengenai menyebab dari arti keadilan. Karena sanksi yang diberlakukan terhadap terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa, tidak adil tentunya jika terdapat kesamaan dari proses pemidanaan. Mengingat bahwa anak merupakan penerus perjuangan cita cita bangsa, sehingga harus benar diperhatikan kepentingan untuk masa depannya.

Bentuk dari pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan pidana yang sangat diperbincangkan oleh masyarakat, bagi anak yang melakukan tindakan tersebut sering disebut sebagai "anak nakal". Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengenai pengadilan anak, dalam Bab 1 pasal 1 butir 2 "bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban dan yang menjadi saksi tindak pidana". Dalam butir 3 "anak yang sudah berumur 12 namun belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana". Dalam penjelasan butir 3 tersebut maka anak dapat dijatuhi

50

Faisal Salam, Hukum Acara peradilan Anak Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Wignyosoebroto, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981).

³ Hadi Setia Tunggal, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012* (Jakarta: Harvarindo, 2013). Hal.3

hukuman ataupun sanksi yang berupa tindakan pidana apabila ia telah terbukti sudah melakukan tindakan pidana.

Pada masa kini perkembangan zaman yang modern dan dinamis, seorang anak bukan lagi menjadi manusia yang bersih dan daya pikir polos. Seiring dengan perkembangannya, tidak heran jika anak anak dapat betindak diluar kewajarannya. Kasus mengenai anak yang melakukan pembunuhan di Bogor, Arya Saputra yang menjadi korban pembacokan oleh tiga orang tidak dikenal sebelumnya di Simpang Pomad Bogor pada hari Jumat 10 Maret 2023. Dalam kasus terbut pelaku berusia 17 dan 18 tahun, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan, kronologi terjadi pada pukul 09.30 saat korban Arya pulang sekolah. Ketiga pelaku tersebut menggunakan satu motor matic saat melakukan aksinya satu orang pelaku duduk ditengah dan langsung melakukan pembacokan kepada korban Arya Saputra saat hendak melintas di lampu merah Pomad, Bogor. Korban pun langsung tewas karena mendapatkan luka di leher saat pembacokan tersebut.4 Tindakan kriminal yang melibatkan anak sekolah tersebut terdengar sangat miris, karena tindakan tersebut berada diluar batas kewajaran manusia. Hal hal tersebut sudah sepantasnya tidak terulang lagi, karena kehidupan seorang anak akan terus berkembang dan memiliki masa depan apabila berhadapan dengan hukum yang terlihat kurang baik.

Metodologi

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan yakni penelitian kulitatif, yang mana dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan mengkonstruksi sebuah teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan menurut KUHP

Dalam pembunuhan biasa atau *doodslag*, tindakan pokok yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP merumuskan unsur menghilangkan jiwa orang lain secara sengaja. Hilangnya jiwa orang lain tersebut harus dengan sengaja atas keinginan pelaku tersendiri, dan menjadi tujuannya. Jika hilangnya nyawa seseorang bukan dari keinginan dan tujuan pelaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan tetapi kesalahan.⁵

Ferdinand Waskita Suryacahya, "Kronologi Lengkap Pelajar Tewas Dibacok Di Bogor, Terkuak Tangis Rintihan Sebelum Meregang Nyawa," TribunJakarta.com, 10 Maret 2023.

⁵ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1 (Bandung: Alumni, 1986). Hal.89

Menurut pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan Sengaja merampas Nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana Penjara paling lama lima belas tahun". Hakim dapat menyetujui bahwasanya si terdakwa memiliki motif dan menyadari perbuatannya sehingga apabila si terdakwa menyadari dan menyakini pembacokan dan menusuk dengan Pisau yang besar dan juga tajam dapat mengakibatkan kematian seseorang, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaku sebelum melakukan perbuatannya menyadari bahwa perbutanya tersebut mengakibatkan kematian.

Unsur-Unsur yang dapat di terima dari pasal 338 KUHP antara lain: (1) Perbuatan tersebut haruslah disengaja tidak ada unsur perenanaan atau niat, dengan adanya haruslah disengaja berarti timbul seketika itu juga agar orang lain kehilangan nyawa. (2) Menghilangkan nyawa orang lain dianggap sebagai hal yang biasa dan dianggap kegiatan yang menyenangkan diri. (3) Perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Misalnya kita dapat mengabil contoh ketika si pelaku melakukan suatu tembakan peluru, dan dia menyadarinya, melalui jarak dekat dapat mengakibatkan akibat yang fatal bagi si korban seperti mengakibatkan adanya kematian bagi si korban tersebut, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa si pelaku menghendaki akibat perbuatanya tersebut.

Bahwasanya dalam Kasus ini terdapat beberapa unsur yang menjadikannya pembunuhan secara sengaja yaitu, si pelaku dengan keadaan sadar, dan juga menyadari perbuatan, dan juga akibat yang dapat terjadi dari perbuatannya tersebut dapat menghilangkan Nyawa orang lain,sebagaimana unsur yang telah pemateri uraikan di atas menjadi dasar di tetapkannya pasal 338 sebagai pasal pokok yang dapat di kenakan kepada si pelaku, karena perbuatanya sengaja untuk menghilangkan Nyawa orang lain, tanpa adanya sebab dan tujuan yang lain bahwasanya si pelaku melakukan penganiayaan sebelumnya,korban langsung meninggal dunia karena pembacokan tersebut dengan senjata tajam yang sudah cukup menjadi bukti dari perbutannya tersebut sudah di sadari dengan akibat adanya kematian kepada si korban.

Sebagaimana pendapat dari Moeljatno tentang unsur tindak pidana pembunuhan sengaja yaitu adanya perbuatan manusia sebagai dasar pembuktian terhadap tindak pidana yang di lakukan, yang kedua terpenuhinya rumusan dalam perundang-undangan merupakan syarat formilnya perbuatan pidana,dan terakhir perbuatan tersebut bersifat melawan Hukum,jadi sebagaimana pandangan prof. Moeljatno ini sebagai dasar yang menyatakan perbuatan pidana dapat di jatuhi pemidanaan ketika adanya unsur kesalahan dan juga kemampuan si pelaku untuk bertangung jawab.⁶

52

S Syafarudin, "Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 338 kuhp tentang delik pembunuhan sengaja," 2007, http://eprints.walisongo.ac.id/11933/.

Dalam kajian fiqih terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur Batasan umur seseorang. Menurut Imam Syafi'i seseorang dapat dikatakan masih anak anak apabila ia belum haid bagi wanita dan belum mengalami mimpi basah bagi laki laki, serta dalam batasan umur yang masih berada dibawah 15 tahun. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah , seseorang yang sudah berumur 18 tahun dan memiliki kecakapan berpikir maka ia tidak lagi dapat dikatakan seorang anak. Pendapat sebagian besar para ulama mengatakan bahwa seseorang yang dapat dikatakan anak hanya sampai pada umur 15 tahun. Perubahan kombinasi dalam segi fisik dan kejiwaan pada anak dikenal dengan istilah dewasa atau *baligh*. Terdapat dua macam jenis *baligh* yaitu *baligh bi thaba'i* yang secara jelas tanda tandanya dapat dilihat dari tingkah laku, dan *baligh bi sinni* yang menetapkan penentuan umur baik untuk laki laki maupun wanita. B

Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, batasan *baligh* menjadi persyaratan utama dalam sudut kajian hukum pidana Islam. Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada dua perkara, yaitu *iradah* dan *ikhtiar*. Karenanya kedudukan seorang anak berbeda beda berdasarkan masa pengalaman yang dilalui dalam hidupnya. Penegakan atas dasar pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga hal yaitu: *Pertama*, terdapat hal perbuatan yang dilarang. *Kedua*, dilakukan atas dasar keinginan sendiri. *Ketiga*, pelaku mengetahui dampak dari tindakan tersebut.⁹

Pada kasus pembunuhan yang menewaskan korban (AS) unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya secara subjektif ialah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pembacokan, kedua korban tewas di tempat akibat luka di pipi dan leher korban, ketiga perbuatan pelaku menyebabkan nyawa korban (AS) hilang (kematian). Secara objektifnya adalah pelaku memang sengaja dengan niat ingin membacok dan membunuh siapa saja yang lewat di hadapannya pada saat itu. Unsur pembunuhan sengaja berdasarkan keterangan tersebut sudah terlihat jelas yaitu, korban yang dibunuh saat itu merupakan manusia yang masih hidup dan akibat dari perbuatannya ialah kematian di lokasi, dan pelaku menghendaki kematian atas korban tersebut meskipun dalam hal ini korban bukanlah target utama pembunuhan oleh pelaku.

Hukum Islam sangat melarang keras mengenai tindakan pembunuhan seperti yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 33, karena tindakan tersebut sangat

⁷ Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 55–66.

⁸ Damanik R.A.M, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 274–302.

⁹ Faza S.N, "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi." (UIN Walisongo Semarang, 2020).

bertentangan dengan prinsip hukum syariat.¹⁰ Dalam tindak pidana pembunuhan, menurut hukum Islam terdapat tiga macam sanksi diantaranya: *Pertama*, Sanksi pokok bagi sesseorang yang melakukan pembunuhan sengaja menurut Al-Qur'an dan Hadis ialah Qisas. *Kedua*, sanksi pengganti yang berupa diyat atau pembayaran dengan harta untuk menggantikan sanksi pokok. Ketiga, sanksi tambahan atau penyertaan yaitu berupa hilangnya hak waris dan wasiat.¹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam membebankan kepada tindakan seseorang yang telah dilarang namun tetap dikerjakan atas kemauan dan kesadaran tersendiri, serta memahami akibat hukum dari perbuatannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman, akan tetapi terkecuali untuk seseorang yang mabuk, gila dan belum dewasa. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, terdapat tiga masa yang dilalui oleh setiap orang dalam hidupnya sejak lahir hingga dewasa yaitu masa belum terdapat kemampuan berfikir karena belum berusia 7 tahun (*idrak*), masa kelemahan kemampuan berfikir yang berada di usia antara 7 hingga baligh atau 15 tahun, masa kemampuan kesempurnaan berfikir sejak seorang anak berada diusia dewasa antara 15 tahun hingga 18 tahun. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pada periode ini seorang anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pembunuhan disengaja apabila dimaafkan oleh keluarga korban menurut Abu Hanifah, tidak diwajibkan membayar *diyat* berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam akan tetapi berdasarkan persetujuan antara keluarga korban dan pelaku yang diambil dari harta pelaku pembunuhan. Pendapat ini berdasarkan atas tidak disebutkannya secara rinci mengenai seberapa besar harta pengganti *diyat* didalam Al-Qur'an.¹⁴

Unsur Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan kepada nyawa ialah menyerang nyawa orang lain dan yang menjadi objek kejahatan ini ialah manusia. Ada dua unsur yang mendasari kasus pembunuhan yaitu unsur subjektif, ialah unsur yang terdapat dan berhubungan dalam diri seorang pelaku termasauk apa yang terdapat dalam hatinya. ¹⁵ Untuk melakukannya dengan sengaja serta ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu: (1) Adanya wujud perbuatan, (2) Adanya suatu kematian orang lain, (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

_

Ahmad Ropei dan Subang S.M.H, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). Hal.173

¹² Abdus Salam Arief, Figih Jinayah (Yogyakarta: Ideal, 1987). Hal.45

Ruzaipah R, Manan A, dan A'yun Q. A, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.

Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2006). Hal.21

¹⁵ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan yang mana tindakan tersebut menjadi faktor pendukung perbuatan pelaku.¹⁶ Unsur terbagi menjadi dua yaitu sifat pelanggaran terhadap hukum, kualitas hidup pelaku dan hubungan sebab akibat antar tindakan.

Pada kasus pembunuhan yang menewaskan korban (AS) unsur-unsur tindak pembunuhan di atas sudah terpenuhi baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur subjektifnya yang pertama ialah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pembacokan, kedua korban tewas di tempat akibat luka di pipi dan leher korban, ketiga perbuatan pelaku menyebabkan nyawa korban (AS) hilang. Dan unsur objektifnya adalah pelaku memang sengaja dengan niat ingin membacok dan membunuh siapa saja yang lewat di hadapannya lantaran ia kesal dengan seseorang di sosial media berinisial A dan ingin melampiaskannya kepada orang lain karena ia gagal menemui orang berinisial A tersebut.

Kasus pembacokan ini masuk ke pembunuhan disengaja karena para pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam untuk menyerang korbannya. Pembunuhan disengaja, diatur dalam Pasal 338 KHUP: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Atas perbuatannya, Polisi memberikan keterangan bahwa para pelaku akan diacam dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda Rp. 3 miliar serta Pasal 338 KUHP hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Selanjutnya dalam penentuan umur, para pelaku ini bisa disebut sebagai anak di bawah umur mengingat umur mereka yang masih 17-18 tahun. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan remaja sering menuai polemik dan opini antar masyarakat yang berbeda. Menurut undang-undang menyebutkan batasa usia anak dengan berbeda-beda.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penjelasannya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)," Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan 4, no. 1 (2017).

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelaku supaya ia merasakan akibat perbuatannya, ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. ¹⁷ Sanksi tindakan tujuannya bersifat mendidik, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membala, ditujukan sebagai Upaya preventif, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang bisa merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya sanksi pidana mengacu pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan mengacu pada ide perlindungan masyarakat.

Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak

Terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini ada tiga, menurut tayangan dalam CCTV. Pelaku pertama yang mengendarai sepeda motor dan pemilik senjata tajam golok yang digunakan untuk membacok korban, kemudian pelaku yang berada ditengah memukul korban dengan menggunakan topinya akan tetapi tindakan tersebut tidak melukai korban juga perannya untuk menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir berperan sebagai eksekutor yang melakukan pembunuhan langsung terhadap korban hingga tewas.

Kedua pelaku yang berperan sebagai turut serta dalam tindakan ini dikenai Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 3 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang diberikan yaitu 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Dalam KUHP Pasal 338 tindakan yang dilakukan oleh ketiga pelajar tersebut termasuk dalam tindakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, karenanya sanksi yang dijatuhkan berupa penjara selama 15 tahun.

Penguraian unsur yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Moeljatno yaitu seseorang harus melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, berada diatas umur tertentu hingga mampu dibebani tanggung jawab kemudian memiliki bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, dan tidak adanya unsur atau alasan pemaafan dari korban atau wali korban terhadap pelaku.¹⁸

Sebelumnya pelaku utama dari kasus pembacokan ini ialah seorang residivis pada kasus penjambretan di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam hukum pidana mengenai residivis dijelaskan oleh Budiono yaitu mengenai suatu kecenderungan individu atau kelompok untuk melakukan pengulangan perbuatan tercela walaupun sebelumnya pernah dihukum akibat perbuatannya.¹⁹

Residivis terjadi apabila seseorang yang pernah melakukan tindak pidana serta dijatuhi sanksi berdasarkan putusan hakim dan telah dijalankan, namun setelah sanksi tersebut berakhir dan dikembalikan ke masyarakat pelaku Kembali melaku-

56

Masruchin Ruba'i, Buku Ajar Hukum Pidana, 1 ed. (Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014).

¹⁸ Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal.177

¹⁹ Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Karya Agung, 2005). Hal.416

kan perbuatan pidana.²⁰ Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai hal ini, ia mengungkapkan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dikatakan sebagai residivis, akan tetapi *ta'dibi* yaitu hukuman yang diberikan bersifat pelajaran sehingga tidak mempengaruhi kejiwaan seorang anak.²¹

Pelaku ASR termasuk kedalam residivis, dalam kasus sebelumnya ia tidak dipenjara karena masih dalam status pelajar. Lebih jauh mengenai syarat seorang residivis yaitu pelakunya harus sama, terjadinya pengulangan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dan pengulangan yang terjadi dalam jangka berdekatan.

Kesimpulan

Anak sebagai generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus bangsa, dalam hal itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan bagi anak sebagai jaminan pertumbuhan dan perkembangan seperti fisik, mental, sosial yang serasi, selaras dan juga seimbang. Akan tetapi dalam kenyataan yang kita hadapi ini, permasalahan yang terjadi kepada anak sangat banyak dan mengkhawatirkan dimana pelaku dari tindakan kejahatan seperti pencurian, perjudian, pemerkosaan dan yang lebih parah pembunuhan. Dalam artikel ini kami akan mengambil kasus mengenai anak yang melakukan pembacokan di Bogor, Arya Saputra yang menjadi korban pembacokan oleh tiga orang tak dikenal di Simpang Pomad Bogor pada hari Jumat 10 Maret 2023. Dalam pasal 338 KUHP ini Hakim dapat menyetujui bahwasanya si terdakwa memiliki motif dan menyadari perbuatannya sehingga apabila si terdakwa menyadari dan menyakini pembacokan dan menusuk dengan Pisau yang besar dan juga tajam dapat mengakibatkan kematian seseorang, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaku sebelum melakukan perbuatannya menyadari bahwa perbutanya tersebut mengakibatkan suatu kematian. Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, batasan baligh menjadi persyaratan utama dalam sudut kajian hukum pidana Islam. Pada tindak pidana pembunuhan, menurut hukum Islam terdapat tiga macam sanksi diantaranya: *Pertama*, Sanksi pokok bagi sesseorang yang melakukan pembunuhan sengaja menurut Al-Qur'an dan Hadis ialah Qisas. Kedua, sanksi pengganti yang berupa diyat atau pembayaran dengan harta untuk menggantikan sanksi pokok. Ketiga, sanksi tambahan atau penyertaan yaitu berupa hilangnya hak waris dan wasiat. Pembunuhan disengaja apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka diyat berdasarkan persetujuan antara keluarga korban dan pelaku yang diambil dari harta pelaku pembunuhan.

Daftar Pustaka

Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)." *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017).

²⁰ I Made Widnyana, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010). Hal. 299

Abdul Qadir Al Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008). Hal.257

- Anwar, H. A. K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid 1. Bandung: Alumni, 1986.
- Arief, Abdus Salam. Fiqih Jinayah. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Audah, Abdul Qadir Al. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid II. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2006.
- Budiono. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 55–66.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2009.
- R.A.M, Damanik. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam BatasanUsia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- R, Ruzaipah, Manan A, dan A'yun Q. A. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.
- Ropei, Ahmad, dan Subang S.M.H. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014.
- S.N, Faza. "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi." UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Salam, Faisal. *Hukum Acara peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Suryacahya, Ferdinand Waskita. "Kronologi Lengkap Pelajar Tewas Dibacok Di Bogor, Terkuak Tangis Rintihan Sebelum Meregang Nyawa." *TribunJakarta.com.* 10 Maret 2023. https://jakarta.tribunnews.com/2023/03/10/kronologi-lengkap-pelajar-tewas-dibacok-di-bogor-terkuak-tangis-rintihan-sebelum-meregang-nyawa.
- Syafarudin, S. "Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 338 kuhp tentang delik pembunuhan sengaja," 2007. http://eprints.walisongo.ac.id/11933/.
- Tunggal, Hadi Setia. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Widnyana, I Made. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Wignyosoebroto. Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah. Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]